



**PENETAPAN**  
**Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar

yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muchlis Jerry Ruslim**, bertempat tinggal di JALAN ANDI MANGERANGI  
LR VIII/2, Bongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi  
Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Ferline Laboure M**, bertempat tinggal di JL. AP PETTARANI (HOTEL  
MERCURE MAKASSAR NEXA), Gunung Sari,  
Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai  
**Tergugat I**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor:  
401/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukkan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
401/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan hari  
sidang;

Setelah mendengar permohonan Penggugat secara lisan tertanggal 17  
Oktober 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
tidak hadir dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut. Bahwa pada  
persidangan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan  
perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024, maka menurut  
Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara seperti tersebut diatas tidak  
memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan  
tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik  
berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak  
harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain  
dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks*



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muzdalifah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
biaya Proses .....	:	
4.....P	:	
NBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp.20.000,00
NBP Panggilan .....	:	
6.....P	:	Rp14.000,00;
NBP surat kuasa .....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 244.000,00;

( Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah )

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks